

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Fenomena perjudian merupakan bentuk penyimpangan sosial yang ada di dalam Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Berbagai macam judi ada di Desa Tambong Wetan yaitu adalah judi sabung ayam, judi kartu dan judi bola. Judi di desa Tambong Wetan memang tak mengenal status sosialnya, terdapat berbagai macam faktor yang mendorong mereka untuk melakukan kebiasaan judi tersebut, faktor-faktor yang mendorong pelaku perjudian untuk selalu melakukan judi adalah: faktor ekonomi yang dimana pelaku perjudian berharap dengan berjudi mereka mendapatkan keberuntungan sehingga mendapatkan uang untuk mengurangi beban kebutuhan, faktor solidaritas dalam kelompok, walaupun awalnya hanya sebagai penggenap untuk melakukan perjudian, namun lama-kelamaan mereka yang awalnya hanya untuk hiburan justru masuk kedalam fenomena perjudian yang lebih dari niat semula, selain itu terdapat sikap yang tidak segan menolak ajakan teman untuk berjudi, faktor kurangnya kontrol sosial atau pengendalian sosial, faktor ini merupakan tanggung jawab pihak berwajib dari pihak kepolisian, masyarakat setempat dan keluarga penjudi itu sendiri untuk mencegah tindakan fenomena perjudian yang ada di Desa Tambong Wetan, faktor yang terakhir adalah kepercayaan tentang kemenangan, disini pelaku perjudian terus dan terus melakukan tindakan judi karena adanya kepercayaan untuk menang padahal hal tersebut belum tentu mereka dapatkan. Walaupun

kalah, mereka akan berfikir mungkin nanti atau besok saya akan menang, dan kepercayaan itu terus menerus mereka pegang teguh.

Dampak dari perjudian sangat terlihat jelas, disadari ataupun tidak dampak perjudian adalah sebagai berikut: menurunnya etos kerja bagi pelaku perjudian dengan kata lain malas untuk bekerja, timbulnya kriminalitas lain yang diakibatkan dari kegiatan perjudian seperti mencuri untuk mendapatkan uang, judi bersifat candu yang membuat pelaku merasa gelisah dan tidak nyaman apabila tidak melakukan perjudian, kerugian materi seperti banyak uang dan harta yang terbuang sia-sia, kesehatan yang terganggu akibat sering begadang demi melakoni perjudian, timbulnya konflik seperti terjadi pertengkaran dengan keluarga.

Fenomena perjudian di Desa Tambong Wetan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, banyak yang tidak suka dengan kebiasaan berjudi ini mulai dari kalangan masyarakat Desa Tambong Wetan, namun masyarakat tidak pernah menunjukkan langsung ketidak senngannya di depan para penjudi, mereka hanya mengumpat dibelakang para penjudi atau membatin didalam hati saja. Pertentangan bagi mereka yang menggemari perjudian kebanyakan datang dari keluarga mereka sendiri, yang secara langsung mengungkapkan tidak pernah setuju apabila anggota keluarga melakoni kegiatan perjudian. Lain halnya bagi para penjual yang mengungkapkan bahwa dengan adanya kegiatan perjudian sangat menguntungkan bagi mereka karena, hal ini membuat warung mereka ramai pembeli khususnya dari para pelaku perjudian sehingga pemasukan pemilik warung bertambah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang fenomena perjudian yang ada di Desa Tambong Wetan, peneliti memberi saran sebagai berikut;

1. Bagi Pelaku Perjudian

- a. Fenomena perjudian sudah lama ada di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Saatnya untuk berbenah diri dan tingkatkan kesadaran pada dasarnya judi adalah tindakan yang sangat merugikan dan menyimpang dari ajaran agama ataupun dari norma masyarakat yang ada.
- b. Perjudian tidak bisa diandalkan sebagai pencarian uang yang menguntungkan, dengan bekerja dan dengan kreatifitaslah kita dapat mencari uang dengan halal dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Perjudian berdampak bagi mereka pelaku perjudian, yaitu dampak ekonomi berupa materi keuangan, kesehatan, pertentangan dengan pihak keluarga. Untuk itu janganlah melakukan perjudian walaupun awalnya hanya sebagai hiburan semata.

2. Bagi Masyarakat

Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang jauh dari kesenjangan ekonomi, tidak ada konflik yang berarti terciptanya lingkungan yang aman, nyaman dan tentram adalah dambaan bagi setiap warga masyarakat. Menjaga satu sama lain adalah kewajiban dari setiap warga masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk memberikan nasihat

dan pengarahan bagi para pelaku perjudian untuk menyadarkan mereka agar menjauhi kegiatan perjudian karena kegiatan itu sangat merugikan bagi dirinya sendiri ataupun bagi generasi muda masa depan.

3. Bagi pihak yang berwajib dan tokoh masyarakat

Meningkatkan pengawasan karena dengan begitu warga akan takut untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Pelaku perjudian yang terjaring untuk diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bagi tokoh masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi dalam kehidupan aman, nyaman, dan tentram. Janganlah ikut dalam kegiatan yang negatif seperti berjudi, karena anda adalah panutan bagi masyarakat. Berilah contoh yang baik karena perkataan dan perbuatan anda selalu menjadi buah bibir dan panutan setiap warga masyarakat.

4. Bagi keluarga penjudi

keluarga adalah kelompok sosial yang terkecil dari masyarakat, dan keluarga berfungsi untuk mengontrol masing-masing individu atau anggota keluarga. Awasilah anggota keluarga masing-masing dengan baik dan bangunlah kebiasaan keluarga dengan kegiatan yang positif, apalagi dalam membangun kepribadian anak haruslah dengan pantauan dan bimbingan yang ekstra. Janganlah memberi hukuman yang mengguncangkan psikologis ataupun psikis yang memberatkan bagi anggota keluarganya yang sedang bermasalah. Sebagai orang tua berilah contoh dan kebiasaan yang baik bagi anak-anaknya